



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 327 TAHUN 2023  
TENTANG

BELANJA JASA TENAGA AHLI/PELATIH, DAN UANG HARIAN/TRANSPOTASI  
ATLET KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI  
TINGKAT DAERAH PROVINSI CABANG OLAHRAGA TINJU, BULU TANGKIS,  
PANAHAN, PENCAK SILAT, DAN TENIS LAPANGAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan perlu dibentuk Tim Pelatih dan Atlet Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Cabang Olahraga Tinju, Bulu Tangkis, Panahan, Pencak Silat, dan Tenis Lapangan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pelatih, dan Uang Harian/Transportasi Atlet Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Cabang Olahraga Tinju, Bulu Tangkis, Panahan, Pencak Silat, dan Tenis Lapangan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Asas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pelatih, dan Uang Harian/Transportasi Atlet Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Cabang Olahraga Tinju, Bulu Tangkis, Panahan, Pencak Silat, dan Tenis Lapangan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

**KEDUA :** Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. pelatih mempunyai tugas melaksanakan pelatihan terhadap atlet sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu 4 minggu x 6 bulan di Tahun 2023 sesuai urutan waktu kegiatan yang telah di tetapkan dan berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Kepala Bidang dan Kepala Dinas dan semua Tim yang di bina yaitu Atlet pada masing-masing cabang dan Tim Pelatih pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Cabang Olahraga Tinju, Bulu Tangkis, Panahan, Pencak Silat, dan Tenis Lapangan Kota Banjarmasin;
- b. atlet mempunyai tugas melaksanakan latihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu 4 minggu x 6 bulan di Tahun 2023 sesuai urutan waktu kegiatan yang telah di tetapkan dan berkoordinasi dengan Pelatih pada masing-masing cabang Tinju, Bulu Tangkis, Panahan, Pencak Silat, Tenis Lapangan

pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Kota Banjarmasin;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 28 Februari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada Tanggal 10 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 327 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BELANJA JASA TENAGA AHLI  
 /PELATIH, KEGIATAN PEMBINAAN  
 DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA  
 PRESTASI TINGKAT DAERAH  
 PROVINSI CABANG OLAHRAGA  
 TINJU, BULU TANGKIS, PANAHAN,  
 PENCAK SILAT, DAN TENIS  
 LAPANGAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

BELANJA JASA TENAGA PELATIH CABANG OLAHRAGA KEGIATAN  
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI  
 TINGKAT DAERAH PROVINSI KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	PELATIH	SATUAN VOLUME	HONOR Rp	KET
1	MULYAT	TINJU	6blnX4mgX Rp 250.000	6.000.000	
2	AGUSTIUS. C	BULU TANGKIS	6blnX4mgX Rp 250.000	6.000.000	
3	FAISAL LUTHFI	PANAHAN	6blnX4mgX Rp 250.000	6.000.000	
4	JAM'AN	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 250.000	6.000.000	
5	MUHAMMAD FAJRI	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 250.000	6.000.000	
6	SYAFRUDIN	TENIS LAPANGAN	6blnX4mgX Rp 250.000	6.000.000	
J U M L A H				36.000.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 327 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**UANG HARIAN/TRANSPOTASI ATLET**  
**KEGIATAN PEMBINAAN DAN**  
**PENGEMBANGAN OLAHRAGA**  
**PRESTASI TINGKAT DAERAH**  
**PROVINSI CABANG OLAHRAGA**  
**TINJU, BULU TANGKIS, PANAHAN,**  
**PENCAK SILAT, DAN TENIS**  
**LAPANGAN KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**UANG HARIAN/TRANSPORTASI ATLET CABANG OLAHRAGA KEGIATAN**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT**  
**DAERAH PROVINSI KOTA BANJARMASIN**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>CABANG OLAHRAGA</b>	<b>SATUAN VOLUME</b>	<b>HONOR Rp</b>
1	MARIANUS DA COSTA ALVES	TINJU	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
2	AUNUR ROFIQ FIRDAUS	TINJU	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
3	MUHAMMAD RIZQON	TINJU	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
4	ANGEL OKTAVIANI	TINJU	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
5	ZULFI NUR RAHMAN	TINJU	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
6	AHMAD DAFFA	TINJU	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
7	SURYA ADHIPRATAMA TENGGARA	BULU TANGKIS	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
8	YANDI SAPTA	BULU TANGKIS	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
9	TASYA NOVYANA PUTRI	BULU TANGKIS	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
10	CAHYA KANZIKA FAIRUS	BULU TANGKIS	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
11	MOHAMMAD RIFQI KHOIRUZAN	PANAHAH	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
12	MUHAMMAD REZKY	PANAHAH	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
13	AQILAH NUR CALLYSTA	PANAHAH	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
14	NAZWA ASTRID NOVELIANA SENJA	PANAHAH	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
15	HABIBI MUHAMMAD BAHRUDDIN	PANAHAH	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000

16	M. FAJRI	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
17	M. RAFLI	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
18	M. DWI RAMADHAN	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
19	M. SAIF FADILLAH	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
20	FAJAR PRATAMA SETIAWAN	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
21	MUHAMMAD RAFI'I	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
22	ZIKRI ANSHARI	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
23	HIFA FADILLA PUTRI	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
24	FARAH ELISSYA	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
25	NISFI ZULFA	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
26	KAMELIA	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
27	NURDITA SABILA	PENCAK SILAT	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
28	AKHMAD YANI	TENIS LAPANGAN	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
29	IQBAL FADLIANSYAH	TENIS LAPANGAN	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
30	TABITA ECCLESIA JULIA SABTIANI KRISTANTO	TENIS LAPANGAN	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
31	QUORRA PRINCY	TENIS LAPANGAN	6blnX4mgX Rp 100.000	2.400.000
J U M L A H				74.400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA